



**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT
NOMOR: 004/SK/DIR/RSIH/I/2024**

**TENTANG
PENUGASAN KLINIS (*CLINICAL APPOINTMENT*) PENATA ANESTESI
a.n Winda Amiarti, S.Tr.Kes
DI RS INTAN HUSADA**

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang

:

- a. Bahwa praktik tenaga kesehatan lainnya di Rumah Sakit Intan Husada harus dilaksanakan oleh penata anestesi yang mempunyai Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*).
- b. bahwa Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*) penata anestesi ditetapkan melalui proses kredensial oleh Komite Tenaga Kesehatan Lainnya berdasarkan kompetensi yang mengacu kepada norma keprofesian yang ditetapkan oleh profesi masing-masing.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka setiap penata anestesi yang melaksanakan praktik tenaga kesehatan lainnya di Rumah Sakit Intan Husada, perlu diberikan Penugasan Klinis (*Clinical Appointment*) yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada.

Mengingat

:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2013 tentang Komite Tenaga Kesehatan Lainnya Rumah Sakit;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 Tahun 2008 Tentang Rekam Medis;
4. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C kepada Rumah Sakit Intan Husada;
5. Surat Keputusan Direktur PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 34/PT-RSIH/XI/2021-S2 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
6. Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit;
7. Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 113/PER/DIR/RSIH/X/2022 Tentang Panduan Pemberian Kewenangan Klinis Tenaga Kesehatan Lainnya;



Memperhatikan : Surat dari Komite Tenaga Kesehatan Lainnya Rumah Sakit Intan Husada Nomor 067/A600/RSIH/I/2024 perihal Rekomendasi Penerbitan Surat Penugasan Klinis a.n Winda Amiarti, S.Tr.Kes.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA TENTANG PENUGASAN KLINIS (CLINICAL APPOINTMENT) PENATA ANESTESI a.n Winda Amiarti, S.Tr.Kes DI RS INTAN HUSADA**
- Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 004/SK/DIR/RSIH/I/2024 tentang Penugasan Klinis (*Clinical Appointment*) Penata Anestesi a.n Winda Amiarti, S.Tr.Kes di RS Intan Husada.
- Kedua : Menugaskan kepada a.n Winda Amiarti, S.Tr.Kes untuk memberikan pelayanan kesehatan di RS Intan Husada sesuai dengan kewenangan klinis sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- Ketiga : Surat penugasan klinis penata anestesi ini memiliki masa berlaku 3 (tiga) tahun dan menyesuaikan masa berlaku Surat Izin Praktik (SIP) penata anestesi yang bersangkutan.
- Keempat : Lampiran dalam keputusan ini menjadi kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 03 Januari 2024
Direktur,



drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633

Nomor : 004/SK/DIR/RSIH/I/2024
 Tentang : Penugasan Klinis (*Clinical Appointment*) Penata Anestesi
 a.n Winda Amiarti, S.Tr.Kes di RS Intan Husada
 Tanggal Berlaku : 03 Januari 2024
 Nama : Winda Amiarti, S.Tr.Kes
 Unit : Kamar Operasi dan Ruang Bersalin

PENATA ANESTESI

No	Rincian Kewenangan Klinis
A.	Perencanaan kegiatan pelayanan asuhan kepenataan anestesi
1	Menyusun rencana kerja harian
2	Menyusun rencana kerja bulanan
3	Menyusun rencana kerja tahunan
B.	Penatalaksanaan Pelayanan Anestesi
1	Menyusun rencana kebutuhan alat anestesi, obat dan bahan anestesi habis pakai harian
2	Menyusun daftar permintaan kebutuhan alat, obat dan bahan anestesi habis pakai bulanan
3	Menyusun daftar permintaan kebutuhan alat, obat dan bahan anestesi habis pakai tahunan
4	Melakukan kajian penatalaksanaan pre anestesi
5	Mendokumentasikan hasil anamnesis/pengkajian
6	Melakukan evaluasi pasca pemberian obat pra medikasi
7	Melakukan pendokumentasian sebelum masuk ke ruang operasi
8	Melakukan oksigenasi pre anestesi
9	Melakukan komunikasi efektif kepada pasien tentang tindakan anestesi yang akan dilakukan (Jika pasien sadar)
10	Melakukan tindakan anestesi sesuai dengan instruksi dokter spesialis anesthesiologi
11	Melakukan komunikasi efektif kepada pasien tentang tindakan anestesi yang akan dilakukan (Jika pasien sadar)
12	Melakukan pemasangan alat ventilasi mekanik
13	Pendokumentasian semua tindakan yang dilakukan dalam pelayanan anestesi
14	Melakukan tindakan intubasi
15	Melakukan pencatatan dan pelaporan selama tindakan anestesi
16	Melakukan tindakan asuhan pelayanan manajemen nyeri sesuai instruksi dokter spesialis anestesi
17	Pendokumentasian pemakaian obat-obatan dan alat kesehatan yang dipakai
18	Melakukan pencatatan pelaporan selama proses anestesi
19	Melakukan tindakan Resusitasi Jantung Paru (RJP)
20	Melakukan pelayanan terapi inhalasi
21	Melakukan pemeriksaan dan penilaian status fisik pasien

22	Melakukan kolaborasi dengan dokter spesialis terkait dan disiplin ilmu lain
23	Melakukan pengecekan ulang tanda vital, untuk memastikan status ASA (<i>American Society of Anesthesiologist</i>) pasien
24	Melakukan <i>Informed Consent</i> Tindakan Anestesi
25	Melakukan induksi pada pasien elektif/terencana
26	Melakukan asistensi tindakan anestesi regional
27	Melakukan asistensi tindakan anestesi umum
28	Melakukan pelayanan kepenataan anestesi terapi inhalasi
29	Melakukan pelayanan terapi oksigenasi
30	Mengatasi faktor penyulit yang timbul
31	Melakukan pemberian anestesi umum dengan pernafasan kontrol
32	Pengakhiran tindakan anestesi
33	Melakukan tindakan dalam mengatasi kondisi gawat darurat